

**ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023
TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT
PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN FIKIH LINGKUNGAN**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

KAMALUL KHAIR

21103060008

PEMBIMBING:

HUSNUL KHITAM, Lc., M.H.

NIP: 198103162023211005

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Penelitian ini membahas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang pada dasarnya membolehkan pengerukan dan ekspor pasir laut. Hal ini menjadi pro-kontra antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Bagi pembuat kebijakan, peraturan tersebut akan menguntungkan terutama dalam hal ekonomi. Sebaliknya bagi masyarakat justru banyak merugikan. Pasalnya kebijakan tersebut lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada dampak positifnya, seperti rusaknya ekosistem laut dan bahkan bisa memicu terjadinya konflik sosial. Pertanyaan mendasar dalam penelitian ini adalah bagaimana peraturan tersebut jika ditinjau dari perspektif tujuan hukum dan fikih lingkungan.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) atau juga disebut dengan penelitian normatif, doktriner atau studi dokumen. Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Permendag Nomor 20 tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Selanjutnya, teori tujuan hukum dan fikih lingkungan dalam penelitian ini, digunakan untuk menganalisis diskursus pembahasan dan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.

Berdasarkan data yang telah disajikan serta dianalisis, penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, jika dianalisis melalui teori tujuan hukum Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, tidak sepenuhnya sesuai. Meskipun pada aspek kepastian hukum bisa dibilang sesuai. Akan tetapi peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UUD dan UU Kelautan). *Kedua*, jika ditinjau menggunakan teori fikih lingkungan peraturan tersebut sangat bertentangan, karena di dalam kebijakan tersebut justru banyak mendatangkan mafsadah daripada maslahat, seperti meningkatkan abrasi pesisir laut dan erosi pantai, menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai, meningkatkan pencemaran pantai, menurunkan kualitas air laut hingga menjadi keruh, merusak wilayah pemijahan ikan, meningkatkan intensitas banjir air rob, merusak ekosistem terumbu karang dan fauna, dapat membuat gelombang semakin tinggi dan dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat. Sementara yang menjadi dasar dari teori ini adalah kemaslahatan umum.

Kata Kunci: Sedimentasi di Laut; Tujuan Hukum; Fikih Lingkungan

ABSTRACT

This study examines Government Regulation No. 26 of 2023 concerning the Management of Marine Sedimentation Products, which essentially permits the dredging and export of sea sand. This has led to a debate between policymakers and the public. For policymakers, the regulation will be beneficial, especially economically. Conversely, for the public, it is actually detrimental. This policy has more negative impacts than positive ones, such as the destruction of marine ecosystems and even the potential for triggering social conflict. The fundamental question in this study is how this regulation is viewed from the perspective of environmental law and jurisprudence.

This type of research is literature (library research) or also called normative, doctrinal, or document study. The data in this study were obtained from Government Regulation Number 26 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products at Sea, Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries (Permen KP) Number 33 of 2023 concerning Management of Sedimentation Products at Sea, Regulation of the Minister of Trade Number 20 of 2024 concerning Goods Prohibited from Export, and Regulation of the Minister of Trade Number 21 of 2024 concerning Export Policy and Regulation. Furthermore, the theory of legal objectives and environmental jurisprudence in this study is used to analyze the discussion discourse, and this research uses a normative juridical approach.

Based on the data that has been presented and analyzed, this study has the following conclusions. *First*, when analyzed through the legal objectives of Government Regulation Number 26 of 2023 concerning the Management of Sedimentation Products at Sea, it is not entirely compliant. Although it is considered appropriate in terms of legal certainty, the regulation contradicts higher regulations (the Constitution and the Maritime Law). *Second*, if viewed using environmental fiqh theory, the regulation is very contradictory, because in the policy it actually brings more harm than good, such as increasing coastal abrasion and coastal erosion, reducing the quality of the marine and coastal waters environment, increasing coastal pollution, reducing the quality of sea water until it becomes cloudy, damaging fish spawning areas, increasing the intensity of tidal flooding, damaging coral reef ecosystems and fauna, can make waves higher and can cause social conflict in the community. Meanwhile, the basis of this theory is the public interest.

Keywords: *Sedimentation in the Sea; Legal Objectives; Environmental Jurisprudence*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kamalul Khair
NIM : 21103060008
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul **ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 25 Juli 2025

Saya yang menyatakan,



Kamalul Khair
NIM. 21103060008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

Hal : Skripsi Kamalul Khair

Kepada, Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Kamalul Khair
NIM : 21103060008
Judul : "Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2025
Pembimbing


Huseinul Khitam, Lc., M.H.
NIP: 198103162023211005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-914/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN FIKIH LINGKUNGAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KAMALUL KHAIR
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060008
Telah diujikan pada : Senin, 04 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Husnul Khitam, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a55345b3c28



Penguji I

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a4b9674064e



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68a2b44b207fe



Yogyakarta, 04 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a6899505c24

MOTTO

Law is the will to justice.

(Hukum adalah keinginan untuk menegakkan keadilan).

(Gustav Radbruch)



HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI DEPERSEMBAHKAN UNTUK KEDUA ORANG TUA,
PENGASUH PENULIS, GURU-GURU, SAUDARA-SAUDARA DAN SEMUA
KELUARGA DI RUMAH.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa’	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	‘El
م	Mim	m	‘Em
ن	Nun	n	‘En
و	Waw	w	W
ه	Ha’	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	Muta’addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	‘Iddah

C. Ta’ Marbūṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Fathah	Ditulis	A
Kasrah	Ditulis	I
Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ā jāhiliyyah
Fathah + Ya' Mati تَنْسَ	ditulis	ā Tansā
Kasrah + Ya' Mati	ditulis	ī

كَرِيمٌ		karīm
+ Wawu Mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ		furūd

F. Vokal Rangkap

+ Ya' Mati	Ditulis	Ai Bainakum
بَيِّنَكُمْ		
+ Wawu Mati	Ditulis	Au Qaul
قَوْلٌ		

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (').

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
لَعِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in Syakartun

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang alif lam diikuti huruf *Qomariyyah* maka ditulis dengan al.

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ān
------------	---------	-----------

2. Bila kata sandang alif lam diikuti syamsyyah maka ditulis dengan huruf syamsiyyah setelahnya serta huruf l (el)-nya dihilangkan.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samā'
------------	---------	----------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

دَوِيّ الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama Pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Sholeh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ
بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang telah limpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul **Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Perspektif Tujuan Hukum dan Fikih Lingkungan**. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri teladan yang baik bagi umatnya.

1. Prof. Noorhaidi Hasan S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Wakil Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab dan Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan masukan serta arahan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Husnul Khitam, Lc., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan semangat, arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Shohibul Adhkar, M.H. dan Fuad Mustafid, M.Ag., yang dengan teliti mengoreksi, mengkritisi dan memberikan masukan terhadap penelitian ini.
7. Seluruh Dosen beserta Civitas Akademik di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, pengalaman dan teladan yang sangat berharga selama masa studi.
8. Sahabat-sahabat penulis yang selalu kebersamai dalam proses bertumbuh Rofqil, Fazlur, Risaldi, Siroj, Dika, Navis, Navid, Rafif, Septi, Fera, Untsa dan lainnya, yang telah memberikan semangat, dukungan serta ilmunya.
9. Teman-teman Paguyuban Alumni Nurul Jadid Yogyakarta (PANJY), yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
10. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengalaman selama berproses di komisariat.
11. Teman-teman KKN Kolaborasi Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, yang telah memberikan pelajaran serta pengalaman berharga selama di Kediri.
12. Teman-teman Prodi Perbandingan Mazhab 2021 yang hebat-hebat, semoga kalian sukses semuanya di manapun berada.
13. Semua pihak yang menginspirasi dan pernah berintraksi secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian pengantar ini, semua pihak yang telah disebutkan maupun tidak disebutkan, semoga jasa dan kebaikannya menjadi amal baik dan nantinya mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karenanya, kritik dan saran sangatlah diperlukan sebagai bentuk perbaikan menuju sempurna. Dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua kalangan, terkhusus para pengkali hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Juli 2025
Penyusun,



Kamalul Khair



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TUJUAN HUKUM DAN FIKIH LINGKUNGAN	20
A. Tujuan Hukum	20
1. Biografi Gustav Radbruch	20
2. Karya	21
3. Pandangan Gustav Radbruch tentang Tujuan Hukum	22
B. Fikih Lingkungan	29
1. Biografi Ali Yafie	29
2. Karya	31
3. Pandangan Ali Yafie tentang Fikih Lingkungan	31
BAB III TINJAUAN UMUM PP 26/2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT	44
A. Problematika Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut di Indonesia	44

B. Pengertian Sedimentasi di Laut.....	47
C. Latar Belakang Perumusan PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.....	49
D. Tujuan, Pemanfaatan dan Urgensi PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.....	52
E. Perencanaan Lokasi Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.....	54
F. Sinkronisasi Vertikal PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut	57
G. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025	59
H. Kontroversi PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut .	61
BAB IV ANALISIS PP 26/2023 TENTANG PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT PERSPEKTIF TUJUAN HUKUM DAN FIKIH LINGKUNGAN.....	64
A. Analisis Tujuan Hukum	64
1. Aspek Keadilan	64
2. Aspek Kemanfaatan	67
3. Aspek Kepastian Hukum.....	69
B. Analisis Fikih Lingkungan.....	71
1. Prinsip Menjaga Jiwa (<i>ḥifẓ an-nafs</i>).....	72
2. Prinsip Kehidupan di Dunia (<i>al-ḥayāh al-dunyā</i>).....	74
3. Prinsip Sesuai Kebutuhan (<i>ḥad al-kifāyah</i>).....	76
4. Prinsip Keselarasan dan Keseimbangan (<i>mīzān</i>)	78
5. Prinsip Memuliakan (<i>muḥtaram</i>)	80
6. Prinsip Pemimpin di Muka Bumi (<i>khalīfah fī al-arḍ</i>).....	82
BAB V PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN	96
BIBLIOGRAFI TOKOH/ULAMA	102
CURRICULUM VITAE.....	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Belakangan ini, isu lingkungan hidup ramai diperbincangkan dan menjadi perhatian, ditambah lagi dengan adanya tiga krisis planet (*triple planetary crisis*) yang sedang menimpa dunia.¹ Tiga krisis tersebut yaitu perubahan iklim (*climate change*), hilangnya keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*), serta polusi (*pollution*) dan limbah.² Ketiganya saling keterkaitan, lebih-lebih ia bersifat saling memperkuat, dan menciptakan tantangan yang kompleks terutama bagi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan manusia. Di Indonesia misalnya juga mengalami hal yang serupa, ditambah dengan adanya kebijakan pemerintah yang memihak atau bahkan menguntungkan segelintir orang seperti para pemilik korporasi. Antara lain kebijakan tersebut adalah diperbolehkannya pengerukan pasir dan ekspor pasir laut yang sudah sejak lama diberhentikan sebagaimana termuat dalam Pasal 9 PP 26/2023.

Pemberhentian sementara ekspor pasir laut pertama dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 89/MPP/Kep/2002, Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

¹ Alisya Afifah Maulidina Putri Abdillah, Aulia Vani Rahmawati, dan Ubaidillah Kamal, "Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum dan Peran Masyarakat," *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024), hlm. 367.

² Faisol Rahman, "Mengenal 'Triple Planetary Crisis,'" Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada, diakses 15 Januari 2025, <https://pslh.ugm.ac.id/mengenal-triple-planetary-crisis/>.

SKB.07/MEN/2002 dan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 01/MENLH/2/2002 tentang Pemberhentian Sementara Ekspor Pasir Laut, yang diteken pada 14 Januari tahun 2002.³ Lalu Megawati juga mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut. Terakhir kebijakan ekspor pasir laut diganti dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.⁴ Hal serupa juga ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai bentuk perlawanan terhadap praktik ekspor pasir ilegal ke Singapura. Dalam hal ini SBY mengeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pada era Presiden Joko Widodo, ekspor pasir laut kembali diperbolehkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut,⁵ yang disahkan pada 15 Mei 2023. Kebijakan tersebut banyak menuai kecaman dan penolakan, terutama dari kalangan aktivis lingkungan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat pesisir. Penolakan itu dikarenakan kebijakan tersebut membolehkan pengerukan pasir laut dan ekspor, tentu hal demikian dapat merugikan masyarakat pesisir.

³ Riani Sanusi Putri, "Pengusaha Pelanggar Aturan Pengerukan Pasir Laut Hanya Kena Sanksi Administratif, DPR: Negara Terlalu Lemah," Tempo, diakses 18 Oktober 2024, <https://bisnis.tempo.co/read/1736543/pengusaha-pelanggar-aturan-pengerukan-pasir-laut-hanya-kena-sanksi-administratif-dpr-negara-terlalu-lemah>.

⁴ CNN Indonesia, "Riwayat Ekspor Pasir Laut Ditutup Mega-SBY, Dibuka di Ujung Era Jokowi," CNN Indonesia, diakses 18 Oktober 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240919132647-20-1146042/riwayat-ekspor-pasir-laut-ditutup-mega-sby-dibuka-di-ujung-era-jokowi>.

⁵ Selanjutnya ditulis PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dampak utama kebijakan tersebut menurut Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) adalah kerusakan lingkungan, yang timbul akibat dari penambangan. Penambangan pasir laut tidak hanya mengakibatkan kerusakan lingkungan, tetapi juga akan berdampak pada turunnya produktivitas perikanan, rusaknya biota laut dan terumbu karang, hasil tangkapan dan bahkan mengancam pendapatan atau pencaharian masyarakat pesisir. Selain itu, aktivitas pertambangan pasir laut dapat memperparah abrasi, hingga resikonya bisa membuat tenggelam pulau-pulau yang ada disekitarnya. Bahkan, hal demikian juga bisa menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.⁶

Meski demikian, kalau merujuk pada PP 26/2023, pengelolaan hasil sedimentasi di laut juga memiliki dampak positif, seperti mendukung keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan laut sehingga meningkatkan kesehatan laut. Sementara menurut Menteri ESDM, Arifin Tafsir mengatakan bahwa pengerukan sedimen pasir laut akan memperlancar kapal yang membawa logistik melalui laut yang melewati selat dangkal. Terlebih praktik demikian juga akan menurunkan resiko dan mengurangi biaya pelayaran. Dan pemanfaatannya akan digunakan terhadap pemenuhan kebutuhan dalam negeri, seperti reklamasi, infrastruktur dan lain sebagainya.⁷

⁶ Siaran Pers, “WALHI Riau: Aktivitas Tambang Pasir Laut Menambah Ancaman Terhadap Pulau Rupat,” Walhi, diakses 6 Februari 2025, <https://www.walhi.or.id/walhi-riau-aktivitas-tambang-pasir-laut-menambah-ancaman-terhadap-pulau-rupat>.

⁷ Difa Mutiara Jayanti, “Kebijakan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Fikih Lingkungan,” *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024).

Namun, idealnya suatu peraturan atau kebijakan dapat mendatangkan kebaikan, keadilan, kesejahteraan bagi banyak masyarakat. Dalam konteks ini, bahwa setiap orang juga berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta juga hidup yang sejahtera sebagaimana termuat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan; *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan”* dan dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,⁸ yang secara umum menginginkan keadilan dan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, realitanya PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, justru berbanding terbalik karena membolehkan eksploitasi pasir laut, yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan. Dan kebijakan pemerintah ini sama sekali tidak mencerminkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 dan UU No. 32/2009.

Menurut pakar ekonomi energi Universitas Gajah Mada (UGM), Dr. Fahmy Radhi, MBA, dalam pemaparannya mengatakan bahwa kebijakan ekspor pasir laut lebih banyak mendatangkan kerugian ketimbang keuntungan yang didapat.⁹ Walaupun mendapat keuntungan, pasti yang lebih diuntungkan dari kebijakan tersebut adalah para korporasi asing atau hanya kelompok tertentu

⁸ Pemerintah Pusat, “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup” (2009).

⁹ PSLH, “Izin Ekspor Pasir Laut: Bikin Untung Atau Buntung?,” Pusat Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada, diakses 6 Februari 2025, <https://pslh.ugm.ac.id/izin-ekspor-pasir-laut-bikin-untung-atau-buntung/>.

yaitu para elit pemilik modal. Korporasi asing yang diuntungkan menurut siaran pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) sebanyak 66 perusahaan asing yang menjadi calon pembeli pasir laut seperti Singapura, China, Malaysia dan Brunei. Selain itu, juga para pemilik kapal isap asing seperti Belanda, Belgia, Jepang, Singapura dan China.¹⁰

Sebagai agama *rahmatan lil 'alamīn* Islam telah memberikan penegasan dalam al-Qur'an kepada umat manusia untuk senantiasa menjaga lingkungan. Penegasan tersebut dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan di bumi. Sebab menjaga lingkungan (kelestarian ciptaan Allah) juga termasuk dalam kategori ibadah yang dicintai dan akan mendapat pahala. Antara lain ayat al-Qur'an yang membicarakan manusia agar tetap menjaga lingkungan dan tidak berbuat kerusakan adalah QS. al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Menurut M. Quraish Shihab ayat di atas ini merupakan larangan untuk melakukan kerusakan di bumi. Sebab menurutnya kerusakan merupakan salah satu bentuk perilaku yang berlebih-lebihan atau melampaui batas. Karena itu, sebenarnya ayat ini merupakan tuntunan dari ayat sebelumnya yang menegaskan larangan untuk melampaui batas.¹¹

¹⁰ Siaran Pers, “Desak Cabut PP 26 Tahun 2023 dan Tolak Ekonomi Biru, Masyarakat Pesisir bersama WALHI: Laut untuk Rakyat, bukan untuk Korporasi,” Walhi, diakses 6 Januari 2025, <https://www.walhi.or.id/desak-cabut-pp-26-tahun-2023-dan-tolak-ekonomi-biru-masyarakat-pesisir-bersama-walhi-laut-untuk-rakyat-bukan-untuk-korporasi>.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 123.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini hadir dengan harapan dapat melengkapi dan memperkaya penelitian sebelumnya. Dalam hal ini, penulis akan mengkaji dan menganalisis PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut menurut perspektif tujuan hukum dan fikih lingkungan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti kemudian mencoba untuk merumuskan beberapa permasalahan yang tujuannya agar penelitian ini lebih fokus. Antara lain masalah yang telah dirumuskan oleh peneliti sebagaimana berikut:

1. Bagaimana problematika pengelolaan hasil sedimentasi di laut yang ada di Indonesia?
2. Bagaimana analisis tujuan hukum dan fikih lingkungan terhadap PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana pada rumusan masalah di atas, penelitian ini memiliki tujuan antara lain sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis tujuan hukum terhadap PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis fikih lingkungan terhadap PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut

Tidak hanya itu, bahkan penelitian ini diharapkan mempunyai dampak dan juga manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Harapannya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih teoritis terkait dengan analisis PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut perspektif tujuan hukum dan fikih lingkungan.
- b. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam yang komprehensif terkait analisis PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut perspektif tujuan hukum dan fikih lingkungan.
- c. Selain di atas, penelitian ini juga sebagai pemantik penelitian selanjutnya mengenai analisis PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut perspektif tujuan hukum dan fikih lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam diskursus PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang ditinjau dari tujuan hukum dan fikih lingkungan.
- b. Tidak hanya itu, penelitian ini diharapkan mampu mejadi sumber maupun rujukan dalam analisis PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut perspektif tujuan hukum dan fikih lingkungan pada studi perbandingan mazhab secara khusus dan studi syariah dan hukum secara umum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian terdahulu mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 telah banyak dilakukan oleh para peneliti dari berbagai perspektif. Di antaranya dilakukan Reza Aditya dan Tetty Marlina Tarigan.¹² Penelitian tersebut membahas pro-kontra Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 dengan ditinjau dari perspektif *Fiqh Siyāṣah Syar'īyyah*. Dalam pemaparannya mereka menuliskan bahwa menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa kebijakan tersebut yang membolehkan pengerukan dan mengekspor pasir laut tidak akan merusak lingkungan. Bahkan akan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara, menurut para pendukung kebijakan tersebut. Penelitian Aditya dan Tarigan merupakan penelitian normatif yuridis yang bersifat deskriptif yang berupaya menggambarkan penyelesaian pro dan kontra implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Konklusi dari penelitian tersebut adalah bahwa PP 26/2023 tidak sesuai dengan syariat Islam yang telah berlaku, di sisi lain kebijakan tersebut juga mengulangi kebijakan masa lalu yang dapat merugikan para nelayan dan masyarakat pesisir.

Sementara, Kristiawan Putra Nugraha meneliti dampak implementasi PP No. 26 Tahun 2023 yang ditinjau dari aspek dampaknya terhadap lingkungan

¹² Reza Aditya dan Tetty Marlina Tarigan, "Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqh Siyāṣah Syar'īyyah," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1106–17, <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5230>.

hidup.¹³ Nugraha dalam penelitiannya mengatakan bahwa banyak pihak yang mengecam kebijakan tersebut, sebab pasal-pasalnya dapat memberikan ancaman yang serius bagi lingkungan hidup, terlebih pada ekosistem laut. Tak hanya itu, bahkan kebijakan tersebut sangat menghawatirkan banyak masyarakat Indonesia terutama bagian pesisir yang menggantungkan hidup mereka sebagai nelayan. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa secara prinsip peraturan pemerintah tersebut untuk membuka kembali keran ekspor Sedimentasi laut sangat tidak logis. Meski pemerintah beralih atas dasar kepeduliannya terhadap ekosistem laut dan itu sangat mudah untuk dibantah. Ia berkesimpulan bahwa PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut merupakan upaya pemerintah untuk mengatur eksploitasi sumber daya alam yang berkelanjutan dan sebagai solusi untuk mengatasi pendangkalan di laut di wilayah kepulauan di Indonesia.

Arman Jauhari dan Agus Surono meneliti pengaruh kebijakan izin ekspor sedimentasi pasir laut terhadap keadilan ekologis dengan mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat pesisir pantai yang akan terdampak.¹⁴ Penelitian mereka mengurai prinsip keadilan ekologis untuk melihat peraturan tersebut apakah sudah memuat prinsip keadilan di dalamnya atau tidak. Menurut mereka bahwa sejatinya peraturan pemerintah digunakan untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya atau bisa disebut dengan peraturan pelaksana

¹³ Kristiawan Putra Nugraha, "Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup," *Quantum Juris* 06, no. 2 (2024): 42–61.

¹⁴ Arman Jauhari dan Agus Surono, "Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut Terhadap Keadilan Ekologis Pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai," *5TH National Conference on Law Studies 2023*, (2023).

dari undang-undang yang tertuang dalam Pasal 5 ayat 2 UUD 1945. Mereka menegaskan dalam kesimpulannya bahwa PP No. 26 Tahun 2023 tidak sama sekali memuat prinsip keadilan ekologis sebagaimana yang termuat dalam Nilai Keadilan Pancasila dan norma Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 serta Pasal 65 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya mereka menuliskan bahwa prinsip keadilan ekologis merupakan amanah lingkungan hidup bagi masyarakat, hewan dan alam Indonesia.

Selanjutnya Salsabila Yustisya Amarin, meneliti tentang politik hukum ekspor pasir laut yang dilihat dari PP No. 26 Tahun 2023 dengan menggunakan perspektif *maṣlaḥah mursalah*.¹⁵ Amarin dalam penelitiannya menuliskan bahwa PP No. 26 Tahun 2023 tidak memiliki landasan filosofis. Menurutnya sekalipun PP tersebut dibuat untuk mendapatkan keuntungan bagi negara, tetapi keuntungan tersebut tidak sebanding dengan kerugian dan kerusakan akibat pengerukan pasir laut. Terlebih praktik ekspor pasir tidak sejalan dengan UU No 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selain itu, ia mengatakan bahwa PP tersebut tidak memiliki naskah akademik. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah politik hukum ekspor pasir laut jika ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah mursalah* lebih banyak mendatangkan kerugian ketimbang

¹⁵ Salsabila Yustisya Amarin, "Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Maslahah Mursalah," *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024).

kemanfaatan. Dan keputusan tersebut tidak sesuai dengan *maṣlaḥah mursalah* karena tidak melibatkan masyarakat umum dan kemaslahatan bersama.

Berbeda dengan para peneliti di atas, Fiana Yuristi, Sitti Mawar dan Riza Afrian Mustaqim meneliti PP No. 26 Tahun 2023 yang ditinjau dari prinsip utilitarianisme hukum dan *maṣlaḥah mursalah*.¹⁶ Dalam uraiannya mereka meminjam teori utilitarianisme Jeremy Bentham dan John Stuart Mill untuk melihat PP tersebut apakah sudah mempertimbangkan konsekuensi yang akan terjadi atau tidak. Sebab, fokus dalam teori tersebut berupaya memaksimalkan kemanfaatan dari suatu tindakan. Juga dalam pandangan utilitarianisme kebahagiaan dianggap sebagai parameter moralitas yang tidak memihak. Begitu juga dengan *maṣlaḥah mursalah* yang menginginkan manfaat dan kebaikan terhadap suatu kebijakan sehingga dapat dirasakan seluruh masyarakat. Kesimpulannya bahwa PP tersebut tidak memberikan manfaat besar bagi masyarakat sebab dampak negatifnya lebih besar, meskipun bertujuan mengatur sedimentasi untuk menjaga ekosistem.

Selain itu, Bejeng dan Primantari berkolaborasi untuk melihat implikasi yuridis terkait problematika aturan ekspor pasir laut di Indonesia.¹⁷ Dalam kesimpulannya mereka mengatakan bahwa PP No. 26/2023 banyak bertentangan dengan aturan konstitusi terdahulu. Terakhir Ibra Fulenzi Amri dan beberapa temannya lebih tertarik meneliti tentang sinkronisasi vertikal PP

¹⁶ Fiana Yuristi, Sitti Mawar, dan Riza Afrian Mustaqim, "Tinjauan Prinsip Utilitarianisme Hukum Dan Teori Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut," *Ar-Raniry*, (2023).

¹⁷ Meeva Sucianda Bejeng dan Anak Agung Angga Primantar, "Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut Di Indonesia," *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 7 (2023).

No. 26 Tahun 2023 dengan UUD NRI.¹⁸ Di dalamnya, mereka memaparkan regulasi ekspor pasir laut dan hal terkait sampai dengan konsistensi PP tersebut dengan UUD. Kesimpulan mereka mengatakan bahwa PP tersebut cacat materiil dan juga terbukti bertentangan dengan UUD 1945.

Meskipun penelitian yang membahas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut telah banyak dilakukan, akan tetapi penulis melihat tidak ada satu pun penelitian yang membahas peraturan tersebut dengan menggunakan perspektif tujuan hukum dan fikih lingkungan. Sehingga penelitian ini akan membawa perspektif baru yang membedakan dengan penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

1. Tujuan Hukum

Jauh sebelum Gustav Radbruch, teori tujuan hukum sudah sejak lama diperkenalkan oleh Aristoteles, salah seorang filsuf besar yang lahir di Stagira pada tahun 384 SM.¹⁹ Namun, penulis di sini akan menggunakan teori tujuan hukum Gustav sebagai landasan teori dalam penelitian ini. Dalam bukunya *Rechtsphilosophie* (dalam Bahasa Jerman), *Legal Philosophy* (dalam bahasa Inggris) atau filsafat hukum jika diterjemah ke dalam bahasa Indonesia, Radbruch menawarkan tiga prinsip umum untuk

¹⁸ Ibra Fulezni Amri et al., "Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 Dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023).

¹⁹ Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat Dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, trans. Sigit Jatmiko et al. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 217.

mecapai kekuatan hukum yang harus mewujudkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat atau kerap dibahasakan dengan cita hukum (*idee des rechts*). Pada mulanya Radbruch berpendapat bahwa hukum hanya terdiri dari keadilan semata dan keadilan pula yang menjadi objeknya. Menurutnya esensi dari keadilan merupakan kesetaraan, karena itu keadilan dianggap sangat penting dalam ajaran hukum.²⁰

Meskipun pada awalnya ia berpandangan bahwa hukum hanya terdiri dari keadilan. Namun, ia berubah haluan dengan menggunakan tiga prinsip umum, yaitu *justice* keadilan (*gerechtigheit*), *puposiveness* kemanfaatan (*zweckmaerten*) dan *legal certainty* kepastian (*rechtssicherheit*).²¹ Seharusnya ketiga prinsip ini termuat dalam hukum, baik dalam undang-undang ataupun keputusan hakim secara proporsional, jangan sampai salah satu dari ketiganya tidak terakomodasi. Dengan artian bahwa ketiganya harus menjadi parameter hukum, baik undang-undang maupun keputusan hakim secara bersamaan.²²

Namun, dalam perjalanannya untuk memuat hukum yang proporsional sangat sulit untuk dicapai, sebab antara cita hukum satu dengan yang lainnya tidak seluruhnya memiliki nilai yang sama. Artinya, ketiga cita hukum tersebut terkadang saling bertentangan antar satu nilai dengan nilai yang lain.

Dalam perkembangannya karena tidak mungkin ketiganya untuk dicapai

²⁰ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, in *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin* (Cambridge, Mas: Harvard University Press, 1950), hlm. 72.

²¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 98-99.

²² Zainal Arifin Mochtar, "Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia," *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2015), hlm. 231.

secara bersamaan, dalam hal ini Radbruch mengajarkan bahwa harus ada prioritas baku. Di sini, ia memposisikan keadilan sebagai prioritas yang paling utama, kemudian dilanjut dengan kemanfaatan dan yang terakhir kepastian.²³

2. Fikih Lingkungan

Dalam ajaran Islam yang membicarakan realitas manusia secara terperinci dan bagaimana menata hidupnya adalah fikih. Fikih sebagai suatu disiplin hukum Islam bersifat dinamis.²⁴ Karena itu fikih tidak hanya berbicara tentang ibadah, muamalah, munakahat dan jinayah, melainkan juga berbicara tentang lingkungan hidup. Fikih lingkungan (*fiqh al-bī'ah*) merupakan salah satu disiplin fikih yang fokus pada aspek lingkungan hidup. Sebenarnya disiplin ini merupakan pengembangan dari ilmu fikih, dalam menyikapi tantangan zaman. Sementara tujuan dari fikih lingkungan adalah untuk menyadarkan manusia yang beriman bahwa masalah lingkungan hidup merupakan tanggungjawab manusia sekaligus amanat dari Tuhan untuk menjaga dan melindunginya.²⁵

Di antaranya tokoh Indonesia yang menyuarakan gagasan fikih lingkungan adalah Ali Yafie. Pandangannya mengenai fikih lingkungan ia tuangkan dalam bukunya yang berjudul *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*.

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, hlm. 98-99.

²⁴ Fathorrahman, "Pandangan Fikih Sosial K.H. Ali Yafie dan Kontribusinya terhadap Kajian Pembangunan di Indonesia," *Asy-Syir'ah* 50, no. 2 (2016), hlm. 356, Radhia Busyra Muchtar et al., "Keharusan Pembaharuan Fikih (Tajdid Fiqh) Yang Selalu Berkembang," *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023), hlm. 21.

²⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006), hlm. 161.

Dalam buku tersebut, ia mengemukakan beberapa prinsip yang menjadi dasar kewajiban dalam memelihara lingkungan hidup yaitu; Perlindungan Jiwa Raga (*ḥifẓ an-nafs*) adalah Kewajiban Utama, Kehidupan Dunia (*al-hayāh al-dunyā*) bukan Tujuan, Produksi dan Konsumsi Harus Sesuai dengan Standar Kebutuhan Layak Manusia (*ḥad al-kifāyah*), Keselarasan dan Keseimbangan Alam (ekosistem) Mutlak Ditegakkan, Semua Makhluk adalah Mulia (*muḥtaram*) dan Manusia adalah Pelaku Pengelolaan Alam Semesta yang Menentukan Kelestarian Kehidupan.²⁶

Selanjutnya, teori tujuan hukum dan fikih lingkungan dalam penelitian ini akan dijadikan sebagai batu uji terhadap PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) atau juga disebut dengan penelitian normatif, doktriner atau studi dokumen.²⁷ Disebut dengan penelitian doktrinal karena hukum kerap dikonsepsikan dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).²⁸

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian ini merupakan suatu proses

²⁶ *Ibid.*, hlm. 163-187.

²⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 13.

²⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 124, Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Motode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). 118.

untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi.²⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang berupaya untuk mendeskripsikan semua peristiwa secara tertib dan terstruktur, dengan mengeksplorasi sejumlah teori yang digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dengan menggunakan teori tujuan hukum dan fikih lingkungan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰ Sedangkan caranya dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur memiliki keterkaitan dengan persoalan yang diteliti.³¹ Selain itu, Pendekatan ini bersifat teoretis dan konseptual, dengan menitikberatkan pada aspek-aspek normatif dari hukum, bukan pada praktik atau implementasi hukum dalam masyarakat.

4. Sumber Data

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 35.

³⁰ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 57.

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), hlm. 13-14.

Dalam penelitian ini setidaknya terdapat dua sumber data yang digunakan yaitu primer dan skunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Permendag Nomor 20 tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor. Sementara data skundernya adalah dari buku, artikel jurnal sampai dengan artikel yang relevan dengan topik pembahasan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini setidaknya dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, mengumpulkan data primer yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, Permendag Nomor 20 tahun 2024 tentang Barang yang Dilarang Untuk Diekspor dan Permendag Nomor 21 tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor, yang semuanya didownload melalui *database* peraturan.³² *Kedua*, pengumpulan data sekunder yaitu dari buku, artikel jurnal sampai dengan artikel *online* yang relevan dengan topik penelitian.

³² Lihat, <https://peraturan.bpk.go.id/>.

Sedangkan cara mendapatkannya bisa secara langsung dari perpustakaan kampus atau didapat melalui kanal *online*.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Jenis teknik ini merupakan proses menginterpretasikan data non-numerik atau tidak bisa diukur dengan angka. Dalam melakukan analisis data, di sini menggunakan beberapa tahap. *Pertama*, yaitu dengan melakukan pengumpulan data baik primer dan skunder sebagaimana telah disebutkan di atas. *Kedua*, setelah dilakukan pengumpulan data, dilanjutkan dengan tahap reduksi data yang sudah terkumpul dan mengklasifikasikan. *Ketiga*, yaitu tahap kesimpulan, tahap ini dilakukan setelah melakukan analisis melalui dua teori tujuan hukum dan fikih lingkungan.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disajikan menjadi beberapa sub bahasan untuk memudahkan persoalan yang didiskusikan, antara lain sebagai berikut:

Bab I menguraikan pendahuluan yang terdiri dari penjelasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sedangkan dalam bab II memuat kajian teori untuk membedah pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini, dalam hal ini penulis menggunakan teori Tujuan Hukum dan Fikih Lingkungan.

Bab III menguraikan gambaran umum PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Di sini yang akan dilihat adalah problematika, kronologi yang mendasari lahirnya kebijakan ini serta kontroversi hingga dampaknya. Kemudian bab IV yang menguraikan analisis terhadap PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dengan menggunakan teori Tujuan Hukum dan Fikih Lingkungan.

Terakhir bab V menjadi pemungkas dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam bab ini akan mencakup dua bagian, bagian pertama berisi kesimpulan yang mengulas secara ringkas jawaban atas rumusan masalah. Sedangkan bagian kedua yakni berisi saran untuk penelitian lebih lanjutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama hingga keempat kesimpulan dari penelitian ini sebagaimana berikut:

Pertama, jika dilihat dari teori tujuan hukum Gustav Radbruch, PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut ini harus mengacu pada tiga nilai dasar yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Keadilan sebagaimana dikehendaki Radbruch dalam peraturan ini tidak tercermin. Justru sebaliknya kebijakan tersebut bertentangan dengan keadilan karena di dalam peraturan ini ada pihak yang dirugikan seperti masyarakat pesisir. Padahal dalam teori keadilan yang digagas Radbruch, menekankan kesetaraan (*equality*). Begitu juga dalam kemanfaatan peraturan ini tidak memuat kemanfaatan publik (*public benefit*), sebab hanya sebagian orang yang diuntungkan, seperti para pemilik modal besar. Padahal, bagi Radbruch hukum itu harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan sebaliknya. Sementara, dalam kepastian hukum peraturan ini sudah terpenuhi, karena yang paling penting dari kepastian hukum adalah untuk menjamin perdamaian dan ketertiban. Akan tetapi peraturan tersebut tidak sejalan dengan UUD dan UU Kelautan, sehingga PP 26/2023 ini inkonstitusional.

Kedua, PP 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dalam pandangan fikih lingkungan menghasilkan kesimpulan, bahwa peraturan

tersebut lebih banyak mendatangkan mafsadah daripada maslahat, seperti rusaknya ekosistem laut dan bahkan bisa memicu terjadinya konflik sosial. Kalau dikaitkan dengan beberapa prinsip yang menjadi dasar dalam menjaga lingkungan yang telah diurai di atas kebijakan ini justru bertentangan. Sebab prinsip yang dikembangkan Ali Yafie orientasinya pada kemasalahatan umum, dan peraturan ini tidak mengarah ke situ. Misalnya dengan prinsip menjaga jiwa (*ḥifẓ an-nafs*), yang menekankan tidak hanya terhadap diri sendiri, melainkan juga orang lain. Demikian juga dalam prinsip kehidupan di dunia (*al-ḥayāh al-dunyā*), manusia kerap lupa bahwa hidup di dunia ini bukanlah tujuan akhir. Karena itu, dunia oleh manusia sering kali dijadikan orientasi hidup hingga ia lupa. Dalam prinsip sesuai kebutuhan (*ḥad al-kifāyah*), manusia harus bisa mengendalikan kemauannya yang berlebihan. Sebab perilaku yang berlebihan menunjukkan seseorang cinta terhadap dunia dan praktik demikian tidak dibenarkan dalam Islam. Keselarasan dan keseimbangan (*mīzān*) memperlihatkan adanya keterkaitan antara manusia dan alam. Oleh karenanya, manusia tidak boleh bertindak semena-mena terhadap alam. Begitu juga dengan prinsip memuliakan (*muḥtaram*), yang menganggap semua makhluk memiliki hak dasar yang harus dijaga. Jika ia hidup maka siapapun dilarang membunuhnya, demikian juga berlaku pada lingkungan. Terakhir, prinsip pemimpin di muka bumi (*khalfah fī al-arḍ*). Dengan prinsip ini manusia diberi tugas untuk menjaga dan mengurus bumi dengan baik. Karena ia tidak boleh melakukan hal dengan semaunya, apalagi membuat kerusakan.

B. Saran

Dalam rangka pengembangan lebih lanjut terkait dengan topik penelitian ini kedepannya, penting kiranya untuk memperluas cakupan. Misalnya dengan melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang lain, baik dalam negeri maupun luar. Demikian juga dalam pemilihan teori serta tokoh yang digunakan di dalamnya. Agar terciptanya wacana yang dialektis, perlu untuk mengangkat teori yang pro terhadap kebijakan tersebut. Selain itu, penting juga untuk melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan yang lain, misalnya dengan pendekatan sosial (sosio-legal). Sebab masalah hari ini semakin kompleks yang terkadang susah dipecahkan dengan pendekatan hukum.

Dalam hal ini penulis juga memberikan rekomendasi untuk melakukan kajian dengan menggunakan teori yang pro dan kontra terhadap suatu peraturan agar bisa mewujudkan diskusi yang lebih menarik. Atau melakukan penelitian dengan membandingkan peraturan satu negara dengan negara lain. Hal ini penting dilakukan agar memberikan sumbangsih akademis yang lebih luas yang berguna bagi khalayak umum khususnya para pengkaji hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

2. Fikih/Usul Fikih

Ad-Dimyati, Abu Bakar bin Muhammad Syatha. *I'anah al-Thalibin*. Vol. 2. Kairo: Mathba'ah al-Masyhad al-Husaini, 1967.

Al-Qaradawy, Yusuf. *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'ah al-Islam*. Kairo: Dar al-Syaruq, 2001.

Al-Syarbiny, Syamsu al-Din Muhammad al-Khatib. *Mugny al-Muhtaj*. Vol. 3. Surabaya: Salim Nabhan, 1943.

Al-Syatiby, Abu Ishaq. *al-Muwafaqat*. Vol. 2. Bairut: Dar al-Ma'rifah, n.d.

Audah, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah As Philosophy of Islamic Law a System Approach*. Washington: The International Institute of Islamic Thought, 2007.

3. Lain-lain

Abdillah, Alisya Afifah Maulidina Putri, Aulia Vani Rahmawati, dan Ubaidillah Kamal. "Perubahan Iklim dan Krisis Lingkungan: Tantangan Hukum dan Peran Masyarakat." *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2024).

Aditya, Reza, dan Tetty Marlina Tarigan. "Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqh Siyasah Syar'iyyah." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): 1106–17. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5230>.

Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Bunyah al-Aql al-Arabi: Dirasah Tahliliyyah Naqdiyyah li Nuzhum al-Ma'rifah fi ats-Tsaqafat al-Arabiyyah*. Beirut: al-Markaz ats-Tsaqafi al-Arabi, 1993.

Al-Muqaddasi, Ahmad bin Muhammad bin 'Abdurrahman bin Qudamah. *Mukhtashar Minhaj al-Qashidin*. Bairut: Dar al-Ihya' al-'Ulum, 1997.

Al-Turabi, Hasan. *Fiqh Demokratis: Dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*. Diterjemahkan oleh Abdul Haris dan Zaimul Am. Bandung: Arasy, 2003.

Al'anam, Muklis. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral dan Hukum." *Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (2025).

Alexy, Robert. *A Defence of Radbruch's Formula, in Recrafting the Rule of Law: The Limits of Legal Order*. Oxford dan Portland: Hart Publishing, 1999.

- . “On the Concept and the Nature of Law.” *Ratio Juris* 21, no. 3 (2008).
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- . *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Amanda, Shilvia Putri, Dewi Alfiah, Anggi Aprilianto, dan Ilham Mashuri. “Urgensi Fikih Lingkungan di Indonesia.” *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri* 7 (2024).
- Amarin, Salsabila Yustisya. “Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah.” *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Ambari, M. “Pemerintah Indonesia Wajib Revisi PP tentang Pengelolaan Sedimentasi Laut.” Mongabay. Diakses 27 Juni 2025. <https://mongabay.co.id/2023/07/07/pemerintah-indonesia-wajib-revisi-pp-tentang-pengelolaan-sedimentasi-laut/>.
- Aminuddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Motode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amri, Ibra Fulenzi, Siti Aura Fadhillah, Britney Wilhelmina Minga, Kasmita Andriani, dan Dwi Sukma Ramdhani. “Sinkronisasi Vertikal PP No. 26/2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut.” *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): 2338–50.
- Apeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Diterjemahkan oleh Oetarid Sadino. Jakarta: Noordhoff-Kolff, 1958.
- Arsad, Romli. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alqaprint Jatinangor, 2016.
- Carter, Frank Kantorowicz. “Gustav Radbruch and Hermann Kantorowicz: Two Friends and a Book – Reflections on Gnaeus Flavius’ Der Kampf um die Rechtswissenschaft (1906).” *German Law Journal* 7, no. 7 (2006).
- Chroust, Anton-Hermann. “The Philosophy of Law of Gustav Radbruch.” *The Philosophical Review* 53, no. 1 (1944).
- Efendi, A’an, dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fathorrahman. “Pandangan Fikih Sosial K.H. Ali Yafie dan Kontribusinya terhadap Kajian Pembangunan di Indonesia.” *Asy-Syir’ah* 50, no. 2 (2016): 355–78.
- Haldemann, Frank. “Gustav Radbruch vs. Hans Kelsen: A Debate on Nazi Law.” *Ratio Juris* 18, no. 2 (2005).
- Hallaq, Wael B. “*The Primacy Of The Quran In Syatibi Legal Theory*.” Leiden: Ej-

Brill, 1991.

Hildebrandt, Mireille. "The Indeterminacy of an Emergency: Challenges to Criminal Jurisdiction in Constitutional Democracy." *Crim Law and Philos* 4 (2010).

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.

Indonesia, CNN. "10 Dampak Penambangan Pasir Laut terhadap Lingkungan." CNN Indonesia. Diakses 16 Agustus 2025. <https://www.cnnindonesia.com/edukasi/20230530174526-569-955939/10-dampak-penambangan-pasir-laut-terhadap-lingkungan>.

———. "Riwayat Ekspor Pasir Laut Ditutup Mega-SBY, Dibuka di Ujung Era Jokowi." CNN Indonesia. Diakses 18 Oktober 2024. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240919132647-20-1146042/riwayat-ekspor-pasir-laut-ditutup-mega-sby-dibuka-di-ujung-era-jokowi>.

Indonesia, Greenpeace. "Ekspor Pasir Laut Menambah Dosa Ekologis Rezim Jokowi di Penghujung Jabatan." Greenpeace Indonesia. Diakses 27 Juni 2025. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers-2/59171/ekspor-pasir-laut-menambah-dosa-ekologis-rezim-jokowi-di-penghujung-jabatan/>.

Jauhari, Arman, dan Agus Surono. "Pengaruh Kebijakan Izin Ekspor Sedimentasi Pasir Laut terhadap Keadilan Ekologis pada Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Pantai." *5TH National Conference on Law Studies 2023*, 2023.

Jayanti, Difa Mutiara. "Kebijakan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Fikih Lingkungan." *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2024.

Kompas. "Indeks Kesehatan Laut Indonesia Turun, Ini Langkah yang Perlu Dilakukan Pemerintah." Kompas.com. Diakses 10 Juni 2025. <https://lestari.kompas.com/read/2025/01/15/203000886/indeks-kesehatan-laut-indonesia-turun-ini-langkah-yang-perlu-dilakukan>.

Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.

Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch : An Extraordinary Legal Philosopher." *Journal of Law and Policy* 2 (2000).

Madjid, Nurcholis. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 1995.

Mahfud, Muh. Afif. *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*. Semarang: Yoga Pratama, 2014.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2013.

———. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

Masyhadi, Mutho. “Berikut Rais ‘Aam dan Ketua PBNU dari Awal hingga Kini.” NU Online. Diakses 19 Maret 2025. <https://banten.nu.or.id/nasional/berikut-raais-aam-dan-ketua-pbnu-dari-awal-hingga-kini-QdoAI>.

Meeva Sucianda Bejeng, Anak Agung Angga Primantar. “Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 7 (2023).

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2002.

Mochtar, Zainal Arifin. “Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 3 (2015).

Mochtar, Zainal Arifin, dan Eddy O.S Hiariej. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Perpustakaan Nasional, 2021.

Muchtar, Radhia Busyra, Risyda Nurul Qolbi, Siti Lutfiah, dan Nirdukita Ratnawati. “Keharusan Pembaharuan Fikih (Tajdid Fiqh) Yang Selalu Berkembang.” *Sharecom: Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam* 1, no. 1 (2023).

Nasar, M Fuad. “Prof. K.H. Ali Yafie: Pengabdian Sepanjang Hayat.” Kemenag. Diakses 19 Maret 2025. <https://kemenag.go.id/opini/prof-kh-ali-yafie-pengabdian-sepanjang-hayatnbsp-9xc3r8>.

Nasr, Seyyed Hossein. *Man and Nature: The Spiritual Crisis in Modern Man*. London, Boston, Sydney, Wellington: Mandala Unwin Paperbacks, 1990.

———. *The Encounter of Man and Nature: The Spiritual Crisis of Modern Man*. Berkeley: University of California Press, 1984.

Nasution, Harun. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1992.

———. *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1996.

Nugraha, Kristiawan Putra. “Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut : Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan Hidup.” *Quantum Juris* 06, no. 2 (2024): 42–61.

Nusa, Jaring. “Legalisasi Pertambangan dan Ekspor Pasir Laut Menunjukkan Lemahnya Pemerintah di Hadapan Korporasi.” Jaring Nusa. Diakses 12 Agustus 2023. <https://jaringnusa.id/legalisasi-pertambangan-dan-ekspor-pasir-laut-menunjukkan-lemahnya-pemerintah-di-hadapan-korporasi/>.

Pers, Siaran. “Desak Cabut PP 26 Tahun 2023 dan Tolak Ekonomi Biru, Masyarakat Pesisir bersama WALHI: Laut untuk Rakyat, bukan untuk Korporasi.” Walhi. Diakses 6 Januari 2025. <https://www.walhi.or.id/desak->

cabut-pp-26-tahun-2023-dan-tolak-ekonomi-biru-masyarakat-pesisir-bersama-walhi-laut-untuk-rakyat-bukan-untuk-korporasi.

Pound, Roscoe. *An Introduction to The Philosophy of Law*. London: Oxford University Press, 1922.

Pratiwi, Endang, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022).

PSLH. "Izin Ekspor Pasir Laut: Bikin Untung Atau Buntung?" Pusat Pengembangan Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada. Diakses 6 Februari 2025. <https://pslh.ugm.ac.id/izin-ekspor-pasir-laut-bikin-untung-atau-buntung/>.

Pusat, Pemerintah. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut (2024).

———. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut (2023).

———. Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 (2025).

———. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

———. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (2009).

———. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (2014).

Putri, Riani Sanusi. "Pengusaha Pelanggar Aturan Pengerukan Pasir Laut Hanya Kena Sanksi Administratif, DPR: Negara Terlalu Lemah." *Tempo*. Diakses 18 Oktober 2024. <https://bisnis.tempo.co/read/1736543/pengusaha-pelanggar-aturan-pengerukan-pasir-laut-hanya-kena-sanksi-administratif-dpr-negara-terlalu-lemah>.

Radbruch, Gustav. "Five Minutes of Legal Philosophy (1945)." Diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006).

———. *Legal Philosophy, in The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge, Mas: Harvard University Press, 1950.

———. "Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law." Diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski Paulson dan Stanley L. Paulson. *Oxford Journal of Legal Studies* 26, no. 1 (2006).

Rahman, Faisol. "Mengenal 'Triple Planetary Crisis.'" Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada. Diakses 15 Januari 2025. <https://pslh.ugm.ac.id/mengenal-triple-planetary-crisis/>.

- Rasjidi, Lili, dan Liza Sonia Rasjidi. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2004.
- RI, Emedia DPR. “Kebijakan Ekspor Pasir Laut Bertentangan dengan Hukum.” Emedia DPR RI. Diakses 20 Juni 2025. <https://emedia.dpr.go.id/2024/09/26/kebijakan-ekspor-pasir-laut-bertentangan-dengan-hukum/>.
- . “Lebih Berdampak Negatif, Tolak Ekspor Pasir Laut!” RI, Emedia DPR. Diakses 20 Juni 2025. <https://emedia.dpr.go.id/2024/09/20/lebih-berdampak-negatif-tolak-ekspor-pasir-laut/>.
- Rizky, Martyasari. “Pencurian Pasir Laut RI Marak Terjadi, KKP Terus Kejar Pelakunya.” CNBC Indonesia. Diakses 16 Agustus 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240930124747-4-575663/pencurian-pasir-laut-ri-marak-terjadi-kkp-terus-kejar-pelakunya>.
- . “Pulau Ini Nyaris Musnah Korban dari Eksplorasi Pasir Laut.” CNBC Indonesia. Diakses 12 Agustus 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230621115833-4-447924/pulau-ini-nyaris-musnah-korban-dari-eksplorasi-pasir-laut>.
- Russell, Bertrand. *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*. Diterjemahkan oleh Sigit Jatmiko, Agung Prihantoro Imam Muttaqien, Imam Baihaqi, dan Muhammad Shodiq. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sadat, Anwar. “Paradigma KH. Ali Yafie Terhadap Sumber-Sumber Hukum Islam.” *Jurnal Hukum Diktum* 10, no. 1 (2012).
- Sahidah, Ahmad. *God, Man, and Nature Perspektif Toshihiko Izutsu tentang Relasi Tuhan, Manusia dan Alam dalam al-Qur'an*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- Siaran Pers. “WALHI Riau: Aktivitas Tambang Pasir Laut Menambah Ancaman Terhadap Pulau Rupat.” Walhi. Diakses 6 Februari 2025. <https://www.walhi.or.id/walhi-riau-aktivitas-tambang-pasir-laut-menambah-ancaman-terhadap-pulau-rupat>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Soemitro, Ronny Hanintijo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Sulaiman, Abdullah. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta, 2019.
- Sulsel, Walhi. “LP3M dan WALHI Sulsel Gelar Diseminasi Hasil Riset Dampak Perubahan Iklim dan Penambangan Pasir Laut di dua Pulau di Kepulauan Spermonde.” Walhi Sulsel. Diakses 12 Agustus 2025. <https://walhisulsel.or.id/4636-lp3m-dan-walhi-sulsel-gelar-diseminasi-hasil-riset-dampak-perubahan-iklim-dan-penambangan-pasir-laut-di-dua-pulau-di>

kepulauan-spermonde/.

Susanto, Ichwan. "Ekspor Pasir Laut di Indonesia Dibuka Lagi, Bagaimana Dampaknya?" Kompas. Diakses 24 Juni 2025. <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2024/09/23/ekspor-pasir-laut-di-indonesia-dibuka-lagi-bagaimana-dampaknya>.

Syahrin, Alvi, Martono Anggusti, dan Abdul Aziz Alsa. *Ilmu Hukum Indonesia (Suatu Pengantar)*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2019.

Tempo. "Perbedaan Sedimen dan Pasir Laut." Tempo. Diakses 26 Juni 2025. <https://www.tempo.co/lingkungan/perbedaan-sedimen-dan-pasir-laut--6647>.

University, IPB. "Izin Ekspor Pasir Laut Jadi Polemik, IPB University Gelar Kajian Strategic Talks." IPB University. Diakses 17 Mei 2025. <https://www.ipb.ac.id/news/index/2023/06/izin-ekspor-pasir-laut-jadi-polemik-ipb-university-gelar-kajian-strategic-talks/d6adeca751c7a971fc971a786a908fac/>.

Wahid, Abdurrahman, dan Daisaku Ikeda. *Dialog Peradaban Untuk Toleransi dan Perdamaian*. Diterjemahkan oleh Ayumi Shinoki dan Urara Umazawa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Wardani. *Islam Ramah Lingkungan*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.

Wilk, Kurt. *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*. Cambridge: Harvard University Press, 1950.

Yafie, Ali. *Beragama Secara Praktis: Agar Hidup Lebih Bermakna*. Jakarta: Hikmah, 2002.

———. *Menggagas Fikih Sosial: Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan, 1994.

———. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006.

———. *Teologi Sosial: Telaah Kritis Persoalan Agama dan Kemanusiaan*. Yogyakarta: LKPSM, 1997.

Yanto, Oksidelfa. *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.

Yuristi, Fiana, Sitti Mawar, dan Riza Afrian Mustaqim. "Tinjauan Prinsip Utilitarianisme Hukum dan Teori Masalah Mursalah Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut." *Ar-raniry*, 2023, 1–34.

Zubaedi. "Membangun Fikih Yang Berorientasi Sosial: Dialektika Fikih dengan

Realitas Empirik Masyarakat.” *Al-Jami’ah* 44, no. 2 (2006).

